



KUCING-KUCINGAN DENGAN PETUGAS

Pengelola Skuter Listrik Diminta Taati Aturan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pengusaha yang menyewakan skuter atau otopet listrik untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan operasional kendaraan jenis tersebut di sepanjang sumbu filosofis.

"Sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan. Pemerintah DIY pun sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk larangan operasional skuter listrik di sumbu filosofis," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi di Yogyakarta, Jumat (29/7).

Pernyataan Sumadi tersebut menanggapi permintaan pelaku usaha penyewaan skuter listrik yang berharap mendapat kelonggaran operasional di titik-titik tertentu, di antaranya di sirip-sirip Jalan Malioboro dan Jalan Mangkubumi.

Hanya saja, Sumadi menyebut Pemerintah Kota Yogyakarta sempat mewacanakan tempat tertentu sebagai ruang untuk operasional skuter maupun otopet listrik, yaitu di kawasan Kotabaru.

"Dalam diskusi awal, memang sempat ada rencana untuk memberikan ruang. Teta-

pi, dalam pengawasan yang kami lakukan, ternyata banyak pelaku usaha yang kucing-kucingan menjalankan usahanya dengan tetap beroperasi di sumbu filosofis," katanya seperti dilansir dari Antara.

Sumadi menambahkan banyak pelaku usaha penyewaan skuter atau otopet listrik bukan berasal dari Kota Yogyakarta. "Mereka kemudian melakukan aksi dan menyatakan akan tetap beroperasi meskipun sudah ada larangan. Ini menunjukkan ikhtikad tidak baik," ujarnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota untuk mengatur operasional skuter atau otopet listrik. "Memang ada Peraturan Wali Kota yang kami susun untuk menguatkan Edaran Gubernur DIY dan Peraturan Menteri Perhu-



MERAPI-DOKUMEN SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan giat operasi skuter listrik di kawasan Jalan Margo Utomo

bungan tetapi saat ini masih dalam proses di Kemendagri," katanya.

Ia memastikan peraturan yang disusun tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Skuter listrik ti-

dak diperbolehkan digunakan di jalan raya tetapi masih diizinkan untuk di lingkungan permukiman atau di kompleks perkantoran, sedangkan di kawasan sumbu filosofis, larangan berlaku di trotoar karena dinilai akan mengganggu

pejalan kaki.

Sembari menunggu hasil fasilitasi di Kemendagri, Sumadi memastikan bahwa pengawasan operasional skuter atau otopet listrik di sumbu filosofis tetap akan dilakukan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005